



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal;
4. Para Kepala Badan;
5. Para Staf Ahli dan Staf Khusus;
6. Para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
8. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
9. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis,
Kementerian Agama

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE. 14 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) KEMENTERIAN AGAMA
PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN KEDUA**

A. Umum

1. Bahwa untuk memastikan pelaksanaan sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada tahun kedua, sebagaimana sebelumnya telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama Dalam Tata Normal Baru.
2. Bahwa untuk penegasan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Penegasan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama pada Masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Tahun Kedua.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada tahun kedua, agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan layanan publik pada Kementerian Agama dapat berjalan secara efektif dan efisien, namun dengan tetap memperhatikan upaya pencegahan dan pengendalian dalam rangka menekan angka penularan COVID-19.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini adalah upaya-upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 dalam rangka menekan laju penularan COVID-19 pada seluruh satuan kerja Kementerian Agama.

D. Dasar

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);
5. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 Tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);
6. Surat Menteri Kesehatan Nomor PM.03.01/Menkes/542/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 Perihal Surat Himbauan Kampanye Nasional Pencegahan COVID-19;
7. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama dalam Tatahan Normal Baru yang telah diperbaharui melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama Dalam Tatahan Normal Baru;
8. Instruksi Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Gerakan Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan (5M).

E. Ketentuan

1. Para Pemimpin Unit Eselon I, Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dan/atau rumah/tempat tinggal (*work from home*) dengan mempertimbangkan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Tatahan Normal Baru sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Tatahan Normal Baru.
2. Pengaturan jumlah pegawai sebagaimana dimaksud pada ketentuan 1 sebagai berikut:
 - a). Satuan Kerja/Unit Kerja Kementerian Agama yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori tidak terdampak /tidak ada kasus, pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja dapat mengatur jumlah aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 100% (seratus persen);
 - b). Satuan Kerja/Unit Kerja Kementerian Agama yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori resiko rendah, pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja dapat mengatur jumlah aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c). Satuan Kerja/Unit Kerja Kementerian Agama yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori resiko sedang, pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja dapat mengatur jumlah aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - d). Satuan Kerja/Unit Kerja Kementerian Agama yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori resiko tinggi, pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja dapat mengatur jumlah aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 25% (dua puluh lima persen).

3. Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5 M dan 3T yaitu :

- a. Menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
- c. Menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
- d. Menjauhi kerumunan;
- e. Membatasi mobilitas dan interaksi;
- f. *Testing* atau pemeriksaan dini pada seseorang;
- g. *Tracing* atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif Covid-19; dan
- h. *Treatment* atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19.

Dalam menerapkan hal tersebut, Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

4. Selain hal-hal yang disebutkan pada ketentuan diatas, Surat Edaran Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Tatanan Normal Baru, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran Menteri Agama ini;
5. Surat Edaran ini diteruskan kepada unit kerja yang ada dalam kewenangannya sehingga Pegawai Kementerian Agama mengetahui dan melaksanakannya.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta ,
pada tanggal 21 Juni 2021



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

YAQUT CHOLIL QOUMAS